



P U T U S A N
Nomor: 316/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan
mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAI GUGAT yang
diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut
PENGUGAT ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan
memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi di
persidangan ;

-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya
tertanggal 22 September 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal
tersebut dibawah Register Nomor : 316/Pdt.G/2011/PA.Tgm
telah mengajukan gugat cerainya dengan alasan-alasan
sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2003 Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/12/XI/2003 tanggal 26
Nopember 2003 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus
perawan dan jejak dan setelah akad nikah mengucapkan
sighat taklik talak ;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wonosobo selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1,3 tahun selanjutnya tinggal kembali di Wonosobo selama 2 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Gisting selama 3 bulan ;

Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakda duhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I umur 7,5 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ; -----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2004 dengan sebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kurang perhatian



terhadap Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, masing – masing pulang
ke rumah orang tuanya yang telah berjalan selama
kurang lebih 6,5 tahun ;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan
tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada
Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat
menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk
kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan
harmonis oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa
perceraian adalah jalan yang terbaik ;

----- Berdasarkan alasan atau dall- dalil di
atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Tanggamus c/q Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagai berikut : -----

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat karena perceraian ;



Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari – hari sidang yang
ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke
persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap
atau mengutus wakilnya untuk menghadap meskipun ia
telah 2 (dua) kali berturut turut dipanggil secara
resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Tanggamus sedangkan tidak hadirnya tidak
disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha
mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar
lebih bersabar dan kembali rukun mempertahankan
keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil
sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
dibacakannya gugatan Penggugat tersebut yang isinya
tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan
dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis ,



yaitu berupa : -----

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor :
1806034810850003 tanggal 4 Januari 2010 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Tanggamus (P.1) ;

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat
Nomor : 325/12/XI/2003 tanggal 26 Nopember 2003
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus
(P.2) ;-----

Kedua alat bukti di atas telah bermaterai cukup
dan dinazeghlen dan telah dicocokkan dengan
aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut
diatas Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi
yaitu :

SAKSI I , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus di atas
sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi tetangga, bersebelahan



rumah dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah sekitar akhir tahun 2009 yang lalu dan belum punya anak; ---

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat tetapi hanya 1 minggu saja ; -----

- Bahwa selama tinggal bersama tersebut saksi lihat rumah tangganya baik- baik saja, tidk pernah terlihat bertengkar ;

- Bahwa tidak lama setelah menikah Penggugat kemudian pergi berangkat kerja lagi ke Bandung tetapi suaminya tidak mau diajak serta dan memilih pulang ke OKI ,berangkat bersama dan pisah di Terminal Rajabasa ;

Bahwa sekarang ini telah kurang lebih 2 tahun Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat dan telah diusahakan untuk rukun dengan cara ditelpon tetapi Tergugat tidak dapat dihubungi tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selama pisah tersebut menurut penuturan Penggugat pernah satu kali menghubungi Penggugat tetapi tetap saja Tergugat tidak mau kumpul lagi ;



2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
POL PP Pemda Tanggamus, bertempat tinggal di
Kabupaten Tanggamus, di atas sumpah saksi menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi saudara sepupu
Penggugat ;

--
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang menikah sekitar
tahun 2009 dan belum dikaruniai seorang
anak ; ----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
selama 1 minggu kemudian Penggugat pergi
bekerja ke bandung dan Tergugat pulang ke
Komring, pisah di Rajabasa ; ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat
langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
hanya taunya mereka telah pisah ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah
pisah rumah kurang lebih 2 tahun dan tidak
ada komunikasi lagi ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah
didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah
menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tidak akan
mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar perkaranya
dapat segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang
tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan
(P.2) keduanya merupakan akta otentik , bukti mana
melekat didalamnya nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna , mengikat dan menentukan nyata terbukti bahwa
Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Tanggamus dan Penggugat dengan
Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah
bercerai, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1)
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir
dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini
wewenang Pengadilan Agama Tanggamus dan diajukan oleh
pihak yang berkualitas mengajukan perkara sehingga
formil gugatan harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar
kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil sehingga sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir
dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 pemeriksaan
perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa adapun pokok alasan gugatan



Penggugat adalah adanya perselisihan rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2004 yang disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras yang mengakibatkan pisah rumah telah berjalan 6,5 tahun dan tidak pernah kumpul kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan dan alasannya, Penggugat telah mengajukan alat –alat bukti sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas sumpah bernama sehingga telah memenuhi syarat formil yang diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ,telah memberikan keterangan yang sejalan serta mengetahui dari hasil penglihatan dan pendengaran sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi di persidangan dan dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat dalil Penggugat, apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat telah ditemukan fakta tentang terjadinya perselisihan rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2004 yang disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah, tangga ,suka minum minuman keras dan kurang perhatian terhadap Penggugat yang



mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 6,5 tahun dan selama itu pula tidak ada kemauan antara keduanya untuk berkumpul kembali melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit diharapkan keutuhannya kembali dengan munculnya perselisihan rumah tangga yang berakhir dengan pisah rumah dan telah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak mungkin lagi untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakinah mawaddah warahmah sebagai tujuan akhir perkawinan yang dikehendaki dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan tersebut diatas alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya dengan pula mendasarkan pada pasal 149 Rbg bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap dan ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum maka



gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan dalil syara' dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341..000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami Dra. SARTINI, SH..sebagai Hakim Ketua serta Drs. MAHFUDL, S dan SOBARI,SHi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan didampingi MAULINUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA ,

Drs. MAHFUDL, S

Dra. SARTINI

, SH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI ,

S O B A R I , SH

MAULINUDDIN , SH

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah Rp.341.000,-	
<u>(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)</u>	